



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

TAHUN 2005

NOMOR 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR : 17 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang transportasi jalan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara harus menyediakan jasa pelayanan terminal;
- b. bahwa terhadap pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud point a diatas, oleh Pemerintah Kabupaten berhak memungut Retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

- Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Nomor 4022);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Nomor 4139);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan pendapatan Lain-lain;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- c. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- g. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (Delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi termasuk didalamnya pete-pete dan mobil;
- h. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (Delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiunan, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
- j. Pengusaha Angkutan adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Perusahaan Angkutan Umum yang telah memperoleh/memiliki Izin Trayek untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum di jalan;
- k. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- l. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;

- m. Fasilitas terminal adalah fasilitas yang ada di terminal terdiri dari Toko, Lods, Ruko, sarana kebersihan umum, tempat cuci kendaraan, tempat istirahat awak kendaraan, tempat reklame, penitipan barang, lokasi kendaraan umum bermalam, dan lokasi parkir;
- n. Retribusi Terminal selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, serta fasilitas lainnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- o. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal;
- q. Masa Retribusi jangka waktu tertentu yang merupaka batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan fasilitas di terminal;
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaksanakan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa biaya dan atau denda;
- v. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan

besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;

- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- x. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

B A B II

K E W A J I B A N

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan umum baik mobil penumpang maupun mobil bus yang melayani rute perjalanan wajib memasuki terminal sesuai tabel trayek yang telah ditetapkan dalam Izin trayek atau kartu pengawasan;
- (2) Setiap memasuki terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah kendaraan angkutan pariwisata atau yang bersifat insidental ;

B A B III

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas penggunaan pelayanan jasa terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Objek Retribusi Terminal adalah kegiatan Pemerintah dalam rangka menyediakan fasilitas terminal yang digunakan oleh kendaraan umum yang memasuki dan atau menggunakan fasilitas terminal yang meliputi :

- 1. Penyediaan tempat Parkir Mobil penumpang dan Mobil Bus;
- 2. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal;

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Pasal 6

Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk membiayai pembangunan,

perawatan, penyusutan, kebersihan, kerusakan dan keamanan dalam rangka memperlancar lalu lintas kendaraan penumpang dan kendaraan Bus dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan mempertimbangkan dari aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;

Pasal 9

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan ukuran kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :
- A. Penyediaan tempat parkir Kendaraan Umum :
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------|--------|
| 1. Angkutan Kota | Rp. | 500,-/sekali | masuk |
| 2. Angkutan Pedesaan | | | |
| a. Pete-pete/T. Kijang | Rp. | 1.500,-/sekali | masuk. |
| b. Bus s/d 15 seat | Rp. | 2.000,-/sekali | masuk |
| c. Bus 15 s/d 27 seat | Rp. | 3.000,-/sekali | masuk |
| 3. Angkutan antar kota (AKDP-AKAP) | | | |
| a. Bus s/d 12 seat | Rp. | 2.500,-/sekali | masuk |
| b. Bus 13 s/d 27 seat | Rp. | 3.000,-/sekali | masuk. |
| c. Bus 28 seat keatas | Rp. | 4.500,-/sekali | masuk. |
| 4. Jasa Perwakilan Kendaraan dan atau | Rp. | 3.000,-/sekali | |
| Kendaraan bermalam/malam/kendaraan | | | |
- B. Pemakaian Fasilitas Terminal yang terdiri dari :
- | | | | |
|----------------------------------|-----|---------------------------|--|
| 1. Pemakaian Tempat tidur : | Rp. | 2.500,-/sekali | |
| 2. Pemakaian tempat Usaha : | | | |
| a. Kios | Rp. | 300,-/hari/m ² | |
| b. Lods | Rp. | 250,-/hari/m ² | |
| 3. Pemakaian Fasilitas Lainnya : | | | |
| a. Mandi | Rp. | 2.000,-/orang | |
| b. Buang air besar | Rp. | 1.500,-/orang | |
| c. Buang air kecil | Rp. | 500,-/orang | |

d. Penitipan Barang Rp. 250,-/orang

B A B VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Terminal dipungut di terminal di dalam Wilayah Kabupaten.

B A B VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah berlaku jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar menghitung besarnya retribusi.

Pasal 12

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penetapan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.